

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN HAK NARAPIDANA YANG MENJALANI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DAN PIDANA PENJARA SEMENTARA**

**Disusun Dan Diajukan:**

**DARUL IKHSAN ASIS  
B011171643**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN HAK  
NARAPIDANA YANG MENJALANI PIDANA PENJARA  
SEUMUR HIDUP DAN PIDANA PENJARA SEMENTARA**

**OLEH:**

**DARUL IKHSAN ASIS**

**B011171643**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana  
pada Departemen Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN HAK NARAPIDANA YANG MENJALANI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DAN PIDANA PENJARA SEMENTARA

Disusun dan diajukan oleh

**DARUL IKHSAN ASIS**  
**B011 17 1643**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada hari Rabu, 03 Maret 2022  
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua




**Dr. Haeranah S.H., M.H.**  
NIP. 19661212 199103 2 002

Sekretaris



**Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H.**  
NIP. 19880927 201504 2 001



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Darul Ikhsan Asis

Nomor Induk Mahasiswa : B011171643

Program Studi : S1 – Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Peminatan : Hukum Pidana

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Perbedaan Hak Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Dan Pidana Penjara Sementara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian proposal di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 24 Januari 2022

**Pembimbing I,**



**Dr. Haeranah SH., MH.**  
NIP. 196612121991032002

**Pembimbing II,**



**Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H.**  
NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DARUL IKHSAN ASIS  
N I M : B011171643  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : AnalisisYuridis terhadap Perbedaan Hak Narapidana yang  
Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana  
Penjara Sementara

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2022

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darul Ikhsan Asis

Nomor Induk Mahasiswa : B011171643

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Perbedaan Hak Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Dan Pidana Penjara Sementara”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumber, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Januari 2022



Darul Ikhsan Asis

## ABSTRAK

**DARUL IKHSAN ASIS (B011171643) “Analisis Yuridis Terhadap Perbedaan Hak Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Dan Pidana Penjara Sementara”. Dibawah Bimbingan Ibu Haeranah selaku Pembimbing I dan Ibu Audya Mayasari Muin selaku Pembimbing II.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi perbedaan hak dan pertimbangan adanya perbedaan hak narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum yang berfokus pada (*comparative approach*) pendekatan perbandingan yang membandingkan suatu aturan, (*statute approach*) pendekatan peraturan perundang-undangan, (*analytical approach*) serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

Hasil dari penelitian ini yaitu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan narapidana yang telah kehilangan kemerdekaanya itu masih mempunyai hak. Tetapi dalam hak tersebut berbeda dengan narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana penjara seumur hidup dan narapidana penjara sementara, hak yang tidak didapatkan oleh narapidana seumur hidup ialah tidak mendapatkan asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dan diatur pula pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Kata Kunci: Narapidana, Perbedaan Hak, Hak Narapidana

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah Penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang telah memberikan Penulis kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, nabi termulia yang telah menunjukkan jalan keselamatan dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT menjadikan keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjaga amanah sebagai umat pilihan dan ahli surga.

Terselesainya penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tercinta yakni kedua orang tua penulis yakni, bapak tercinta penulis Dr. Abd. Asis S.H.,M.H dan ibu saya tersayang Ir. Nurdiana yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang kepada penulis. Serta kakak pertama saya Darnianty Asis, dan kakak kedua saya Darmawangsa Asis yang telah memberi nasihat, perhatian, bimbingan, dan selalu setia mendengarkan segala keluhan penulis serta doanya demi keberhasilan penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang telah banyak membantu. Atas jasa-jasa yang tak

ternilai dari keluarga besar tercinta, penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dengan segala ketulusan hati.

Melalui kesempatan ini juga, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang sangat berjasa selama proses penulisan Skripsi hingga tahap penyempurnaan Skripsi penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.P., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., dan Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H.,M.AP. Masing-masing selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, dan Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Haeranah S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin S.H.,M.H., Selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih untuk saran, petunjuk, serta bimbingannya kepada penulis sampai dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Dr. Dara Indrawati S.H.,M.H. Selaku Penguji I dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. Selaku Penguji II, terima kasih atas masukan yang diberikan kepada penulis.

5. Dr. Nur Azisah S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua nasihat, petunjuk, serta arahan selama proses perkuliahan.
6. Dr. Haerannah S.H.,M.H selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan penulis ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Dr. Harlinah Sahib, M.Hum selaku Dosen Pengampu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 104 Lokasi Panakukang 3, Rappocini 1 Kota Makassar.
9. Bapak/Ibu Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dan fasilitas yang diberikan kepada penulis.
10. Teman-teman KELUARGA BESAR LOTENG BERSATU yang sangat membantu penulis dari kuliah sampai penulisan skripsi saya yang telah memberi saran serta memberi banyak ilmu dalam perkuliahan serta pergaulan saya, terima kasih pada teman-teman saya Faris, Tetta Dinul, Atha, Gus Ammarx, Rhega, Alfin Capo, Mala, Faraz, Ikho, Jejenk, Arya, Erik, Hary Tango, Ilham Tamam, Ilham

Darwis, Meldrix, Nadika, Salsa, Thamar, Intan, Ades, Devis. Mudah-mudahan pertemanan ini sampai tua.

11. Teman-teman Blok R12 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Terima kasih atas semangat dan bantuannya yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.

12. Teman-teman Angkatan PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin, yang telah berjuang untuk acara-acara angkatan yang bersedia untuk kerja-kerja nabi untuk menyisihkan waktunya untuk acara angkatan, terima kasih banyak atas segala keluh kesah, suka maupun dukanya selama ini.

13. Teman-teman KKN TEMATIK UNHAS GELOMBANG 104

Panakukang 3, Rappocini 1 Kota Makassar yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

14. Teman-teman LEMBAGA KAJIAN MAHASISWA PIDANA (LKMP)

dan senior-senior terima kasih telah banyak berdiskusi serta berproses dalam berlembaga.

15. Keluarga Besar Lorong Hitam teman-teman maupun senior yang

telah memberikan ruang untuk bergaul maupun untuk berdiskusi di dalam kampus, terima kasih banyak atas selama ini.

16. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Hukum Unhas

beserta kakanda yang telah banyak berpartisipasi dalam proses penulis selama di perkuliahan serta kajian-kajian terima kasih.

17. Terima kasih juga untuk kakanda angkatan 2015 dan kakanda angkatan 2016 beserta adik angkatan 2018, 2019, 2020 yang telah menemani penulis dalam pergaulan di kampus.

18. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Harapan penulis pada akhirnya, semoga skripsi ini dapat saya pertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum. Skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pembelajaran bagi penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Penulis,

Darul Ikhsan Asis

## DAFTAR ISI

halaman

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBEDAAN PENGATURAN HAK-HAK NARAPIDANA YANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA SEUMUR HIDUP DAN NARAPIDANA YANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA SEMENTARA .....</b>	<b>14</b>
<b>A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana .....</b>	<b>14</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	15
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	20
4. Teori Tujuan Pemidanaan .....	23
<b>B. Pengertian Sanksi Dalam Hukum Pidana Dan Jenis Sanksi     Dalam Hukum Pidana .....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Sanksi.....	24
2. Jenis-Jenis Sanksi Yang Diatur Dalam Undang-Undang Hukum Pidana .....	25

C. Analisis Perbedaan Pengaturan Hak Narapidana Yang Menjalani hukuman Pidana Penjara Seumur Hidup Dan Pidana Penjara Sementara .....	33
1. Hak Narapidana Pidana Penjara Sementara .....	33
2. Hak Narapidana Pidana Penjara Seumur Hidup .....	35
3. Analisis Penulis.....	37
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN ADANYA PERBEDAAN PENGATURAN HAK NARAPIDANA YANG MENJALANI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DAN NARAPIDANA PENJARA SEMENTARA.....</b>	<b>42</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia.....	42
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	42
2. Teori-Teori Hak Asasi Manusia.....	45
3. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia.....	48
B. Tinjauan Umum Mengenai Tersangka, Terdakwa, Terpidana Menurut Undang-Undang .....	52
C. Analisis Pertimbangan Adanya Perbedaan Pengaturan Hak- Hak Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Dan Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Sementara.....	58
1. Hal-Hal Yang Mendasari Adanya Perbedaan Pengaturan Antara Narapidana Seumur Hidup Dan Narapidana Penjara Sementara .....	58
2. Analisis Penulis Mengenai Pertimbangan Adanya Perbedaan Hak Bagi Narapidana Penjara Seumur Hidup Dan Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Sementara.....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia yang sifatnya fundamental diberikan oleh Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat maupun negara<sup>1</sup>. Adapun hak-hak yang tidak boleh dibatasi oleh negara yang sifatnya absolut atau tidak boleh dikurangi pemenuhannya atau biasa disebut dengan *non derogable rights* meliputi hak untuk hidup, kebebasan dari tindakan penyiksaan, bebas dari tindakan yang tidak manusiawi, merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan, kebebasan berpikir, dan beragama.<sup>2</sup>

Hak-hak yang boleh dibatasi oleh negara atau biasa disebut sebagai *derogable rights* yang terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara.<sup>3</sup> Hak yang sifatnya *derogable rights* adalah hak asasi yang dapat dibatasi, salah satu bentuk pembatasan hak asasi adalah hak-hak yang diatur oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana ilmu hukum, hukum terbagi atas hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum administrasi negara, hukum tata

---

<sup>1</sup> <http://eprints.uad.ac.id/9434/1/HAM%20Dwi.pdf>, Diakses Pada 8 Juli 2021, Pukul 22:56

<sup>2</sup> Osgar S. Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Presepektif Keadaan Darurat", Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No. 1 Juni 2014, hlm. 60.

<sup>3</sup> *Ibid.*

usaha negara dan lain-lainya. Salah satu sub hukum yang merupakan pedoman dalam penyelesaian masalah perihal kejahatan dan pelanggaran, yaitu hukum pidana. Dimana hukum pidana langsung menyentuh ranah hak asasi manusia dikarenakan hukum pidana adalah hukum yang mengatur masyarakat secara umum yaitu mengatur dan membatasi hak-hak individu dengan individu lainnya, agar tidak terjadi konflik, sesuai dengan teori yang dikemukakan Thomas Hobbes jika tidak ada hukum maka manusia akan berpotensi menjadi serigala bagi manusia lainnya atau *homo-homolupus bellum omnium contra omnes*.

Adapun negara wajib untuk mengatur hak-hak kemerdekaan seseorang, hak untuk bergerak, hak untuk hidup karena hukum pidana mengenal juga penjatuhan hukuman mati beserta hak-hak yang lainnya. Tujuan hukum pidana agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum dan khusus yang sebagai dari hukum publik.<sup>4</sup>

Menurut Moeljatno hukum pidana merupakan “seperangkat aturan yang mengatur tiga hal yaitu aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum terjadi tindak pidana”.<sup>5</sup>

Pembagian hukum pidana dalam ilmu hukum pidana ada dua pembagian yang pertama hukum pidana objektif yang biasa disebut juga *ius poenale*, dan yang kedua hukum pidana subjektif yang biasa juga disebut dengan *ius puniendi*. Hukum pidana objektif atau *ius poenale* terdiri

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.15.

<sup>5</sup> Moelaktno, 1995, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm.1.

dari; *Pertama*, perintah dan larangan yang pelanggaran terhadap larangan dan norma tersebut diancam pidana oleh badan yang berhak. *Kedua*, ketentuan jika norma itu dilanggar disebut dengan hukum penitensier tentang hukum dan sanksi. *Ketiga*, aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma tersebut.<sup>6</sup> Menurut Vos, *ius poenale* adalah aturan-aturan hukum objektif yakni aturan hukum pidana.<sup>7</sup>

Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum acara beserta sanksi (hukum penitensier) aturan yang mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana tersebut dijatuhkan. Sebagaimana pengertian hukum pidana subjektif atau *ius puniedi* dikatakan sebagai hak subjektif untuk penguasa terhadap penjatuhan pembedanaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.

Jika dihubungkan antara pembagian hukum antara hukum pidana objektif dengan hukum pidana subjektif terhadap hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil, maka menurut Eddy O.S. Hiariej,<sup>8</sup> berpendapat dengan kesimpulan; *Pertama*, hukum pidana objektif dapat berupa hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil. *Kedua*, hukum pidana subjektif adalah hak negara untuk menjatuhkan pembedanaan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana yang hakikatnya berada dalam lingkup

---

<sup>6</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 1-20.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 20-21

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 22

hukum pidana formil. *Ketiga*, hukum pidana subjektif tidak dapat dilaksanakan tanpa hukum pidana objektif. Dengan maksud lain, hukum pidana objektif membatasi kekuasaan negara dalam konteks hukum pidana subjektif.

Pembagian hukum pidana yang lebih lanjut seperti hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum atau bisa juga disebut *ius commune* ialah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang atau peraturan yang pertanggungjawaban kodifikasi KUHP. Dan hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur diluar KUHP. Hukum pidana khusus dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana khusus yang berada dalam Undang-Undang pidana dan hukum pidana khusus yang berada diluar Undang-Undang pidana. Contoh dari hukum pidana khusus yang berada dalam Undang-Undang pidana; Undang-Undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang pemberantasan tindak pidana terorisme. Sedangkan contoh dari hukum pidana khusus yang berada diluar KUHP yaitu; Undang-Undang tentang perbankan, Undang-Undang tentang kehutanan, dan Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik.<sup>9</sup>

Adapun sistem penerapan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang dimana tertuang pertanggungjawaban KUHAP.<sup>10</sup> Yang dimana

---

<sup>9</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM PTHM, Jakarta, hlm 22

<sup>10</sup> Lihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

mengatur tentang prosedur bagaimana cara beracara ketika terjadi permasalahan di bidang hukum pidana yang dimana KUHAP hadir agar negara selaku sebagai eksekutor terhadap penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tidak semena-mena dalam proses penjatuhan pidana, untuk menjaga dan melindungi hak-hak yang diberikan kepada Undang-Undang diperlakukan sama dimata hukum baik diluar peradilan maupun di dalam pengadilan.

Pidana pada hakikatnya merupakan suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Sejatinya penerapan pemidanaan meniscayakan suatu pembatasan hak-hak terpidana yang dimana memiliki implikasi terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat sebagai manusia.<sup>11</sup> Negara wajib menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia yang tertuang pertanggungjawaban Undang-Undang Dasar Republik Indonesia BAB XA Hak Asasi Manusia.<sup>12</sup> Sebagaimana terpidana memiliki hak asasi manusia,

---

<sup>11</sup> Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia (Filosofi, Teori & Instrumen Dasar)*, CV. Social Politic Genius, hal. 18

<sup>12</sup> Lihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

maka sejatinya hak-hak terpidana diatur secara lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Hak-hak yang dijatuhkan putusan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara pada dasarnya merujuk ke hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum, Maka dari itu bagaimana perbedaan pengaturan hak-hak narapidana yang menjalani hukuman pidana seumur hidup dan pidana penjara sementara, serta apakah yang menjadi pertimbangan adanya perbedaan pengaturan hak-hak narapidana yang menjalani narapidana seumur hidup dan narapidana yang menjalani pidana penjara sementara.

Berangkat dari judul penulis yaitu **“Analisis Yuridis Terhadap Perbedaan Hak Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Dan Pidana Penjara Sementara”**. Ternyata pertanggungjawaban sistem pemasyarakatan di lapas terdapat adanya perbedaan hak antara pidana penjara seumur hidup dengan pidana penjara sementara yang dimana terdapat pada Peraturan Menteri hukum dan ham Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang menyatakan bahwa bagi narapidana yang diputus oleh pengadilan dengan hukuman seumur hidup tidak mendapatkan Asimilasi, dan Cuti Mengunjungi Keluarga.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 03 Tahun 2018

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perbedaan pengaturan hak-hak narapidana yang menjalani hukuman pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan adanya perbedaan pengaturan hak-hak narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup dan narapidana yang menjalani pidana penjara sementara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis bagaimanakah perbedaan hak antara pidana penjara sementara dengan pidana penjara seumur hidup.
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan adanya perbedaan pengaturan hak-hak narapidana yang menjalani narapidana seumur hidup dan narapidana yang menjalani pidana penjara sementara.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pertanggungjawaban ilmu pengetahuan yang khususnya dalam ilmu hukum dan menjadi pemahaman baru bagi masyarakat untuk mengetahui adanya perbedaan hak antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan dalam perkembangan ilmu hukum yang khususnya di hukum pidana mengenai hak-hak apa saja yang menjadi pembeda antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara.

2. Secara praktis

Penulis mengharapkan berguna bagi masyarakat sebagai informasi mengenai hak-hak narapidana yang menjalankan hukuman seumur hidup dan penjara sementara.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini diperlukan sebagai bukti bahwa penelitian ini tidak adanya plagiarisme antara penulisan penelitian yang lain. Maka dari itu penulis menelusuri beberapa judul skripsi yang mengangkat judul yang hampir sama dengan penelitian penulis sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul: "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Nomor 77/PUU-XII/2014)". Yang disusun oleh Eka Astriani, S.H.,M.H. Nim: B11111398 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis yakin bahwa berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan sangat berbeda dari penelitian ini karena Eka Astriani, S.H.,M.H. membahas tentang Yang membahas bagaimana cara penjatuhan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2. Skripsi dengan judul: “Analisis Hukum Perubahan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara Bagi Narapidana Yang Mendapat Remisi (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan 2008-2018)”. Yang disusun oleh Muh. Fauzi Ashary, S.H. Nim: B11114110 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis yakin bahwa berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan sangat berbeda adapun kemiripan judul yang membahas tentang hukuman pidana penjara seumur hidup tetapi letak perbedaan dari judul penulis yaitu membahas tentang apa saja perbedaan hak terpidana yang diputus penjara seumur hidup dan penjara sementara

#### **F. Metode Penelitian**

Secara umum metode penelitian dalam ilmu hukum dibagi atas dua, yang pertama metode hukum normatif ialah menganalisis berdasarkan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua dikenal juga dengan metode empiris yaitu metode yang menggunakan fakta-fakta yang diperoleh dari perilaku manusia atau bagaimana penerapan hukum pada masyarakat.

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu menggunakan studi kasus normatif yang berupa produk hukum. Misalnya mengkaji peraturan perundang-undangan. Sehingga penelitian ini berfokus

pada hukum positif, asas-asas hukum, putusan pengadilan, perbandingan hukum.<sup>14</sup>

## 1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan. *Pertama*; pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membandingkan suatu aturan yang bertanggungjawab suatu peraturan perundang-undangan contohnya membandingkan antara hak pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara *Kedua*; pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki perundang-undangan dan asas dalam peraturan perundang-undangan. *Ketiga*; pendekatan analitis (*analytical approach*) melakukan pemeriksaan secara konseptual atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Secara umum penelitian ini tidak menggunakan penelitian lapangan. Dikarenakan penelitian normatif yang diteliti adalah bahan-bahan hukum atau fokus pada referensi, membaca buku dan analisa bahan primer dan sekunder.<sup>16</sup> Bersifat normatif yang artinya penelitian hukum untuk memperoleh pengetahuan normatif

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan.1, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 52

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 132-138

<sup>16</sup> Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 46.

tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain untuk mengetahui penerapan dalam praktiknya di masyarakat.

Pendekatan kasus dalam pendekatan permasalahan yang diangkat sebagai judul karya ilmiah ini menggunakan pendekatan undang-undang sebagai rumusan masalah yang diteliti yaitu bagaimana hak-hak yang didapatkan oleh narapidana dan hak-hak yang dibedakan antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara yang merujuk pada Pasal 12 KUHP, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018.

## 2. Bahan Hukum

Pada umumnya pemahaman bahwa dalam suatu penelitian hukum yang dilakukan yaitu mencari sumber-sumber hukum yang tepat dari kaidah atau asas-asas hukum yang berlaku, dan telah dilakukan oleh negara dalam suatu sistem hukum.<sup>17</sup> Adapun dalam penelitian yuridis normatif diperoleh beberapa sumber hukum yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Semua peraturan yang tertulis ditegakkan oleh negara yang didapatkan di dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-Undang yang ditetapkan di parlemen, peraturan eksekutif serta putusan

---

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, 2019, *Penelitian Hukum (suatu perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Bandung, hlm.24.

agen-agen administrasi. Dan pengumpulan bahan hukum primer di hirarki perundang-undangan.<sup>18</sup>

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku yang berkaitan dengan penelitian, termasuk juga skripsi, tesis, disertasi hukum, wawancara ahli hukum pidana dan jurnal hukum.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagiannya.<sup>19</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan produk hukum. Misalnya mengkaji Undang-Undang, peraturan-peraturan hukum. Maka dari itu bahan yang menjadi acuan Dalam penelitian ini menggunakan hukum positif, asas-asas, doktrin hukum, putusan pengadilan.

### 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan yang digunakan untuk memecahkan

---

<sup>18</sup> I made Pesek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (cetakan 2)*, Kencana, hlm. 143

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 141

masalah dalam penelitian ini. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan analisis deskripsi yakni mengurai suatu fenomena dari bahan hukum yang telah dikumpulkan,<sup>20</sup> dan menggunakan teknik evaluasi yang berupa penilaian tepat dan tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar dan salah, sah atau tidak sah pada pernyataan suatu norma, dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>20</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/12062/4/MIH023383.pdf>, Diakses Pada Tanggal 6 Juli 2021 pukul 23.01

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBEDAAN PENGATURAN HAK-HAK NARAPIDANA YANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA SEUMUR HIDUP DAN NARAPIDANA YANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA SEMENTARA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan sering juga dipakai dengan istilah delik. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak sehingga harus diberikan arti yang bersifat ilmiah seperti istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana, dan delik adalah suatu perbuatan seseorang yang dapat dijatuhi hukuman.<sup>21</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa “perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu”.<sup>22</sup> Lanjut Moeljatno menjelaskan “bahwa asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan

---

<sup>21</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm 19

<sup>22</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 54

kejadian tersebut”.<sup>23</sup> Menurut Pompe *strafbaar feit* merupakan “suatu pelanggaran norma baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan, perlunya penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut untuk terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>24</sup> Dari pernyataan Pompe yang menjelaskan bahwa suatu pelanggaran norma tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi juga dilakukan dengan tidak sengaja, contohnya pada Pasal 338 KUHP yang berisi tentang barang siapa dengan sengaja yang menghilangkan nyawa orang lain. Dan Pasal 359 KUHP yang merupakan contoh pelanggaran yang tidak dilakukan dengan sengaja.<sup>25</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal jenis-jenis tindak pidana atau delik antara lain:

- a. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran

Perbedaan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran terdapat pada Buku II KUHP yang didalamnya memuat tindak pidana kejahatan, sedangkan di Buku III memuat tindak pidana pelanggaran.<sup>26</sup> Perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran terletak pada perbuatan seseorang. Delik kejahatan merupakan perbuatan

---

<sup>23</sup>

[https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/6fac5a375f66e0986138d5fe14472944.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/6fac5a375f66e0986138d5fe14472944.pdf), Diakses Pada 7 Juli 2021 Pukul 22.00

<sup>24</sup> Andi Sofyan Dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm 98

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Sudaryono Dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 107

seseorang yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya yang konkret dan diancam dengan sanksi pidana penjara, sedangkan delik pelanggaran merupakan sebaliknya dari delik kejahatan yang perbuatan seseorang hanya membahayakan dan diancam sanksi pidana berupa kurungan dan sanksi denda.<sup>27</sup>

b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

Tindak pidana formil ialah tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari perbuatan itu, contoh Pasal 315 KUHP penghinaan, penghasutan, pemalsuan.<sup>28</sup> Sedangkan tindak pidana materiil adalah suatu akibat yang dilarang dan menimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan tidak penting karena yang menjadi unsur pokok dari pidananya adalah akibat dari perbuatan itu.<sup>29</sup> Contoh dalam hal pembunuhan seseorang telah menyelesaikan dengan menikam seseorang dengan maksud membunuh, tetapi dalam kenyataannya korban tidak kehilangan nyawanya, Maka dari itu pembunuhan itu belum terjadi jika perbuatan itu belum selesai atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korbannya, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

---

<sup>27</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 55

<sup>28</sup> Sudaryono Dan Natangsa, *Op.cit*, hlm. 109

<sup>29</sup> <http://www.irsangusfrianto.com/p/hukum-pidana.html>, Diakses Pada 10 Juli 2021, Pukul 22:14

c. Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) dan tindak pidana kealpaan (*culpa*)

Tindak pidana kesengajaan adalah dalam perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan<sup>30</sup> misalnya Pasal 338 KUHP pembunuhan dengan sengaja, Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. Sedangkan tindak pidana kealpaan ialah suatu akibat pidana yang terjadi sementara pelaku tidak menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan tersebut. Contoh Pasal 359 KUHP karena kelalaiannya menyebabkan matinya seseorang, Pasal 360 KUHP karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mengalami luka berat.<sup>31</sup>

d. Tindak pidana aduan dan Tindak pidana umum

Tindak pidana aduan adalah penuntutannya didasarkan pada adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau jadi korban dari tindak pidana.<sup>32</sup> Tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana aduan absolut yang merupakan korban dari tindak pidana tersebut harus aktif untuk melakukan pengaduan ke pihak yang berwenang. Sedangkan tindak pidana aduan relatif ialah tindak pidana yang terjadi di antara orang yang mempunyai hubungan dekat.<sup>33</sup> Tindak pidana umum ialah tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan dari inisiatif korban yang artinya jika baik korban, kerabat jauh, orang asing maupun oleh penegak hukum yang

---

<sup>30</sup> Fitri Wahyuni, *Op.cit*, hlm. 56

<sup>31</sup> Sudaryono Dan Natangsa, *Op.cit*. hlm. 110

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

berwenang dilihat langsung adanya tindak pidana maka wajib melakukan penuntutan atas tindakan tersebut.<sup>34</sup>

- e. Tindak pidana *commissions*, tindak pidana *ommisionis* dan tindak pidana *commisionis per omisionem commissa*

Tindak pidana *commissions* ialah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, merupakan pelanggaran terhadap larangan dengan perbuatannya bersifat aktif, contohnya pencurian, penipuan, penganiayaan.<sup>35</sup> Tindak pidana *ommisionis* ialah perbuatan yang sifatnya pasif yang tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan atau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, contohnya Pasal 351 KUHP tidak menolong orang yang sedang dalam keadaan bahaya.<sup>36</sup> *Commissionis per omisionem commissa* yang artinya seseorang tidak melakukan kewajibannya berdasarkan rumusan peraturan perundang-undangan contohnya seorang ibu yang membiarkan anaknya mati kelaparan atau kehausan Pasal 338, Pasal 340 KUHP.<sup>37</sup>

- f. Tindak pidana berdiri sendiri dan tindak pidana berlanjut

Tindak pidana berdiri sendiri adalah perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang dengan sekali perbuatannya telah selesai menimbulkan akibat. Sementara delik berlanjut ialah perbuatan pidana

---

<sup>34</sup> *Ibid. hlm 111*

<sup>35</sup> *Ibid, hlm 111-112*

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid.*

meliputi beberapa perbuatan pidana yang dimana perbuatan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus<sup>38</sup>

g. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana gabungan

Tindak pidana tunggal adalah seseorang pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan. Delik gabungan secara objektif terlihat dari perbuatan-perbuatan pelaku yang relevan satu sama lain, secara subjektif memperlihatkan motivasi pelaku.<sup>39</sup>

h. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana terkualifikasi

Tindak pidana sederhana adalah delik dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang. Tindak pidana terkualifikasi adalah delik-delik pemberat dengan keadaan-keadaan tertentu.<sup>40</sup>

i. Tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan Tindak pidana politik

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana khusus ialah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang dengan kualifikasi tertentu seperti seseorang yang meyalahgunakan jabatannya. Tindak pidana politik adalah suatu kejahatan

---

<sup>38</sup> Fitri Wahyuni, *Op.cit*, hlm 58

<sup>39</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm 145

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm 148-149

yang menyerang fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.<sup>41</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menjabarkan suatu rumusan tindak pidana kedalam unsur-unsurnya, maka yang pertama kita dapati adalah suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang yang cocok dengan tindak pidana. Tindak pidana dapat dibagi menurut kriteria yang dimaksudkan pembagian ini membedakan berat atau ringannya ancaman, sifat, bentuk, dan perumusan suatu tindak pidana.<sup>42</sup>

#### a. Actus Reus (*Delictum*) Perbuatan Kriminal<sup>43</sup>

1. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian tindak pidana
2. Unsur-unsur diam
  - a) Perbuatan aktif
  - b) Melawan hukum obyektif atau subyektif
  - c) Tak ada dasar pembenar

Actus reus adalah suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif, sesuai dengan uraian delik misalnya mencuri pad Pasal 362 KUHP, menipu pada Pasal 378 KUHP. Delik ini terwujud dengan mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk dilakukan atau biasa disebut

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 139-141

<sup>42</sup> Kanter dan Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM PTHM, Jakarta, hlm 228

<sup>43</sup> Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 235

*delictum/ delictamommissionis*. Adapun juga delik yang dapat diwujudkan dengan perbuatan negatif yang biasa disebut juga *delictammissionis per omissionem commissa*. Contoh kasus yang dinamakan dengan perbuatan yang negatif seorang ibu yang sengaja tidak memberikan makanan kepada anaknya sampai anaknya kehilangan nyawa.<sup>44</sup>

b. *Mens Rea* Atau Pertanggungjawaban Pidana<sup>45</sup>

1. Kemampuan bertanggung jawab
2. Kesalahan dalam arti luas
  - a) *Dolus* atau kesengajaan
    - 1) Sengaja sebagai maksud ialah kesengajaan sebagai tujuan
    - 2) Sengaja sadar akan kepastian yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat
    - 3) Sengaja sadar akan kemungkinan adalah akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan
  - b) *Culpa*
    - 1) *Culpa lata* yang disadari (alpa) berarti pelaku berpikir bahwa akibat akan terjadi karena perbuatannya.
    - 2) *Culpa* yang tidak disadari (lalai) ialah pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mempunyai pemikiran sama sekali bahwa timbul akibat perbuatannya.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 236

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 235

*Mens rea* atau pertanggungjawaban pidana adalah menentukan pelaku tindak pidana apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang terjadi atau tidak. Menurut para ahli kemampuan pertanggungjawaban pidana harus mempunyai klasifikasi, sebagai berikut: <sup>46</sup>

1. Menurut Pompe, “kemampuan untuk berpikir, pembuat yang memungkinkan dia menguasai pikirannya, dan menentukan perbuatannya, sehingga seseorang dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya”.
2. Menurut Van Hamel, “kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan”.
3. Menurut G.A Van Hamel, syarat seseorang dapat dipertanggung jawabkan adalah:
  - a. Jiwa seseorang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
  - b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
  - c. Orang harus dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya.

#### **4. Teori Tujuan Pidanaan**

- a. Teori pembalasan (teori absolut)

Teori pembalasan atau teori absolut ini membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, teori ini tidak mempersoalkan akibat dari pidana yang dijatuhkan. Menurut Immanuel

---

<sup>46</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm 74

Kant “pidana adalah merupakan tuntutan mutlak dari etika terhadap pelaku tindak pidana yang telah merugikan dan melanggar Undang-Undang”. Sehingga tercapailah suatu tujuan pidana yaitu pembalasan.<sup>47</sup>

b. Teori tujuan (teori relatif)

Menurut teori ini diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana pada seseorang untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang melakukan kejahatan, untuk memperbaiki penjahat untuk menyingkirkan penjahat, atau prevensi umum, maka dari itu tujuan teori ini mempersoalkan kepentingan masyarakat dan untuk mempertimbangkan pencegahan untuk masa depan.<sup>48</sup>

c. Teori gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut teori gabungan juga yang menitikberatkan pada unsur pembalasan, akan tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi batas apa yang perlu dan cukup untuk menertibkan masyarakat, serta teori ini mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat serta penderitaan atas dijatuhinya hukuman pidana tidak boleh lebih berat dari apa yang diperbuat oleh terpidana.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Kanter dan Sianturi, *Op.cit*, hlm 59

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>49</sup> <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2013/A.111.13.0037/A.111.13.0037-05-BAB-II-20171214102515---PEMIDANAAN-TERHADAP-PELAKU-TINDAK-PIDANA-DENGAN-SENGAJA-MEMBERIKAN-BANTUAN-ATAU-KEMUDAHAN-TERHADAP-->

## **B. Pengertian Sanksi Dalam Hukum Pidana Dan Jenis Sanksi Dalam Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Sanksi**

Sanksi dalam hukum pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Pada dasarnya sanksi pidana merupakan penjamin dari seseorang yang melakukan kejahatan untuk direhabilitasi. Adapun beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai sanksi pidana yaitu:<sup>50</sup>

- a. Ted Honderich mengemukakan, “bahwa pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seorang palaku karena sebuah pelanggaran”.
- b. Sudarto berpendapat, “bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.
- c. Van Hamel berpendapat, “bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhi hukuman oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar untuk ditegakkannya peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.
- d. Simons mengatakan, “bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang bersalah”.

### **2. Jenis-Jenis Sanksi Yang Diatur Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

- a. Pidana Pokok

---

PELAKU-TINDAK-PIDANA-TERORISME.pdf, Diakses Pada Tanggal 21-Juni-2021, jam 15:10

<sup>50</sup><http://e-journal.uajy.ac.id/18207/3/HK116162.pdf>, Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2020, jam 19:27

## 1. Pidana Mati

Pidana mati adalah jenis pidana yang paling terberat menurut KUHP. Sebab hukuman mati merampas kehidupan seseorang. Hukuman ini bertolak belakang pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang negara menjamin hak hidup, maka dari itu hukuman ini masih menjadi diskursus masyarakat. Contohnya di negara Belanda yang KUHP diadopsi dari sana telah menghapus hukuman mati di dalam *Wetboek Van Strafreacht* (WVS) yang menyadari akan beratnya pidana mati, kecuali didalam pidana militernya. Walaupun Indonesia masih memberlakukan hukuman mati di dalam KUHP akan tetapi tidak mudah juga dijatuhkan hukuman mati pada seseorang. Setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati selalu diancamkan juga pidana alternatifnya seperti pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara waktu sekurang-kurangnya 20 tahun penjara<sup>51</sup>. Dan adapun pelaksanaan pidana mati diatur dalam perpres nomor 2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Dan diatur juga dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

## 2. Pidana Penjara

Di dalam KUHP pidana penjara diatur pada Pasal 10 dan di Pasal 12 ayat (1) pidana penjara dibagi 2 yaitu pidana penjara seumur hidup dan

---

<sup>51</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 66

pidana penjara sementara Pidana hukuman penjara minimum 1 hari dan maksimal 15 tahun dan pada Pasal 12 ayat (3) pidana penjara dapat melebihi batas maksimum yang telah ditentukan<sup>52</sup>. Penjara merupakan pidana pembatasan kemerdekaan seseorang yang ditempatkan dalam suatu tempat yang biasa disebut lembaga pemasyarakatan yang dimana di dalam lapas tersebut narapidana wajib menaati peraturan serta tata tertib yang berlaku.

### 3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan sama dengan pidana penjara yaitu pencabutan kemerdekaan seseorang bagi yang terbukti kesalahannya dan diputus oleh pengadilan. Perbedaan dari pidana kurungan dan pidana penjara ada di masa tahanan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan sehari-hari bagi narapidana, dan masa hukumannya paling lama sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun rumusan Pasal 18 KUHP dan paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan gabungan kejahatan atau pengulangan perbuatan pidana<sup>53</sup>.

### 4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan pidana yang diancamkan atau dijatuhkan pada delik-delik yang ringan, seperti pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda juga merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Maksudnya adalah biarpun pidana denda

---

<sup>52</sup> Ibid, hlm 68

<sup>53</sup> Fernandi I. Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP", *Lex Crimen* Vol. III/No. 3/ Mei-Jul/2014, hlm. 28

dijatuhi kepada terpidana akan tetapi tidak adanya aturan yang melarang bahwa jika denda itu bisa secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana<sup>54</sup>.

## 5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang untuk menggantikan pidana penjara. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan dijelaskan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

### b. Pidana Tambahan

#### 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak Tertentu merupakan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 35 KUHP yaitu: <sup>55</sup>

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b) Hak memasuki wilayah angkatan bersenjata
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan 3 yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu atas anak sendiri
- e) Hak menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu

---

<sup>54</sup> Ibid, hlm 29

<sup>55</sup> Lihat Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Adapun dalam hal pencabutan hak tertentu hakim yang menentukan lamanya pencabutan hak tersebut yang diatur didalam Pasal 38 KUHP sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a) Jika terpidana dijatuhi hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup maka lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup
- b) Jika terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan maka lamanya pencabutan hak tertentu paling sedikit 2 tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya
- c) Jika seseorang dijatuhi hukuman pidana denda maka lama pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun
- d) Pencabutan hak-hak tertentu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan

## 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Perampasan barang tertentu diatur dalam Pasal 39 KUHP adalah:<sup>57</sup>

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya barang-barang yang disita

Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, maka pidana perampasan barang tertentu bersifat fakultatif yang berarti bukan keharusan untuk dilaksanakan. Tetapi ada juga pidana perampasan barang tertentu yang harus dilakukan misalnya berdasarkan Pasal 250 bis KUHP,<sup>58</sup> barang yang wajib di rampas seperti mata uang palsu, atau dirusak, bahan-

---

<sup>56</sup> Lihat Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>57</sup> Lihat Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>58</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op.cit*, hlm. 72

bahan atau benda yang memiliki sifat untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas untuk dipakai sebagai objek kejahatan. Pasal 362, Pasal 275 KUHP.

### 3. Pengumuman Putusan Hakim

Putusan pidana hakim merupakan pidana tambahan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat seperti usaha preventif untuk memberitahukan pada masyarakat agar berhati-hati dalam berhubungan dengan orang yang disangkakan tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan tersebut. Pidana putusan hakim tersebut hanya dapat dijatuhkan pada hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang misalnya:<sup>59</sup> Pasal 128, Pasal 208, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395, Pasal 405 KUHP.

## **C. Analisis Perbedaan Pengaturan Hak-Hak Narapidana Yang Menjalani Hukuman Pidana Penjara Seumur Hidup Dan Pidana Penjara Sementara**

Sebelum penulis membahas tentang perbedaan hak-hak narapidana seumur hidup maupun narapidana penjara dalam kurun waktu penulis akan menjelaskan tentang pengertian lembaga pemasyarakatan secara umum, pemasyarakatan adalah kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang telah melakukan tindak pidana serta memberi bekal hidup bagi narapidana untuk

---

<sup>59</sup> Lihat Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dapat kembali ke masyarakat.<sup>60</sup> Sistem lembaga pemasyarakatan berdasarkan asas Pancasila, narapidana dipandang sebagai makhluk Tuhan, individu serta anggota masyarakat.<sup>61</sup> Adapun tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan ialah mendidik narapidana dan anak didik. Lembaga pemasyarakatan juga mempunyai fungsi:<sup>62</sup>

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana mengelola hasil kerja
3. Melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana serta anak didik
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>63</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaannya di lembaga

---

<sup>60</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah Dan Azaz-Azaz Penologi (pemasyarakatan)*, Armico, hlm 199

<sup>61</sup> <https://paralegal.id/pengertian/sistem-pemasyarakatan>, diakses pada 06 Desember 2021 pukul 21:16

<sup>62</sup> Ahmad Irfan, 2020, "*Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, hlm. 49

<sup>63</sup> Lihat Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

pemasyarakatan.<sup>64</sup> Dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang yang telah diputus bersalah oleh hakim yang telah melalui peradilan yang berkekuatan hukum tetap menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan yang kehilangan kemerdekaannya.

### **1. Hak-Hak Narapidana Pidana Penjara Sementara**

Pidana penjara sementara menurut Pasal 12 ayat 1 KUHP seseorang yang dijatuhi hukuman penjara sementara paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Adapun hak-hak narapidana yang diatur pada undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ialah:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak yang diberikan pada narapidana penjara sementara diatur lebih spesifik mengenai hak-hak narapidana yang diatur dalam Peraturan

---

<sup>64</sup> Lihat Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

- a. Remisi
- b. Asimilasi
- c. Cuti mengunjungi keluarga
- d. Pembebasan bersyarat
- e. Cuti menjelang bebas
- f. Cuti bersyarat

Narapidana berhak mendapatkan pada poin-poin di atas tetapi ada syarat-syarat harus dipenuhi oleh narapidana seperti, untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga narapidana harus memenuhi syarat bagaimana yang dimaksud pada Pasal 44 ialah:

1. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan
2. Masa pidana paling singkat 12 bulan bagi narapidana
3. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak kejaksaan setempat
4. Telah menjalani 1/2 dari masa pidananya bagi narapidana
5. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat
6. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya
7. Telah layak untuk diberikan izin cuti mengunjungi keluarga berdasarkan pertimbangan tim pengamat masyarakatan atas dasar laporan penelitian masyarakatan dari bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima

narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan.

## **2. Hak-Hak Narapidana Pidana Penjara Seumur Hidup**

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan hak narapidana pidana penjara seumur hidup tidak dibedakan dengan narapidana yang lain, narapidana penjara seumur hidup juga berhak mendapatkan:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang menjadi pembeda antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara diatur didalam peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, diatur seseorang narapidana yang menjalani hukuman pidana penjara seumur hidup tidak mendapatkan asimilasi dan cuti mengunjungi keluarga yang diatur pada Pasal 65:

Asimilasi tidak diberikan kepada narapidana dan anak:

- a. Yang terancam jiwanya; atau
- b. Yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup

Pasal 68:

Cuti mengunjungi keluarga tidak dapat diberikan kepada:

- a. Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psicotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
- b. Terpidana mati;
- c. Narapidana yang dipidana seumur hidup;
- d. Narapidana yang terancam jiwanya; atau
- e. Narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana.

### **3. Analisis Penulis**

Setelah melakukan penelitian dengan cara menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan yang menyangkut dengan judul penelitian penulis, yaitu perbedaan hak narapidana penjara seumur hidup dan narapidana penjara sementara.

Pada Pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa pidana penjara ialah pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara. Sedangkan pengertian menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal

ini penulis akan menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah pertama penelitian ini yaitu bagaimanakah perbedaan pengaturan hak-hak narapidana yang menjalani hukuman pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara.

Pada Pasal 12 KUHP ayat 1 menyatakan bahwa pidana penjara ialah seumur hidup dan selama waktu tertentu. Dari rujukan diatas bahwa ada dua narapidana yang statusnya sama yaitu narapidana, tetapi dalam hak narapidana tersebut ada peraturan yang membedakan antara narapidana penjara seumur hidup dan penjara selama waktu tertentu. Dari perbedaan tersebut penulis telah melakukan penelitian, ternyata perbedaan antara dua narapidana tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Adapun juga penulis menemukan perbedaan lain di Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Narapidana penjara sementara mendapatkan hak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Remisi
- o. Asimilasi
- p. Cuti mengunjungi keluarga
- q. Pembebasan bersyarat
- r. Cuti menjelang bebas
- s. Cuti bersyarat

Sedangkan narapidana penjara seumur hidup tidak mendapatkan hak:

- a. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- b. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- c. Mendapatkan cuti menjelang bebas

- d. Asimilasi
- e. Cuti mengunjungi keluarga

Analisis penulis mengenai pengaturan hak narapidana penjara seumur hidup dan narapidana penjara sementara ialah narapidana penjara seumur hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Menurut penulis narapidana yang menjalani masa tahanan seumur hidup tidak mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dikarenakan pada peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Pasal 82 syarat pemberian pembebasan bersyarat diatur bahwa narapidana yang telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan, sedangkan narapidana yang menjalani hukuman penjara seumur hidup dari referensi yang didapatkan bahwa narapidana penjara seumur hidup menjalani hukuman penjara sampai mati maka dari itu tidak adanya penjatuhan berapa tahun narapidana jalani selama masa hukuman penjara. sama dengan pada Pasal 102 cuti menjelang bebas dengan persyaratan narapidana telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  masa pidana dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan, sama halnya dengan cuti bersyarat pada Pasal 114 diatur bahwa narapidana yang dipidana penjara

paling lama 1 tahun 6 bulan dan telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidananya.

Adapun hak yang tidak dibatasi oleh narapidana penjara seumur hidup dengan mendapatkan hak remisi. Remisi adalah perubahan status narapidana dari narapidana penjara seumur hidup menjadi narapidana penjara sementara. Bukan mendapat pengurangan masa tahanan, karena masa pidana penjara seumur hidup tak terbatas masa waktu dipenjarakan tetapi merubah status narapidana tersebut dari penjara seumur hidup ke pidana penjara sementara. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana yang ingin mengajukan remisi diatur pada Keputusan Menkumham Nomor M.03.PS.01.04 Tahun 2000 Tentang Remisi Terhadap Narapidana Pidana Penjara Seumur Hidup.